

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Senin tanggal 06 September 2021 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam
perkara Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deny Sunardi bin Mrakih, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Wonosari, RT.06 RW.04, Desa Paluhombo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Giyatmi binti Karmin sebagai Penggugat;

melawan

Deny Sunardi bin Mrakih sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 30 Agustus 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Deny Sunardi bin Mrakih**) terhadap Penggugat (**Giyatmi binti Karmin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

